













LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI SOP

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERHUBUNGAN Jalan Jendral Sudirman N0.62 Singaraja</p>	Nomor SOP	: 000.8.3.3/2645/DISHUB/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
	Disahkan oleh	: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
		 Gede Gunawan Adnyana Putra, SE, M.Si NIP. 19660806 199303 1 009
Sub Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Nama SOP	: Pengaduan Kerusakan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dasar Hukum
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Keterkaitan SOP
1. APILL 2. Rambu Lalu Lintas 3. Marka Jalan
Peringatan
Koordinasi Intensif dengan sesama anggota

Kualifikasi Pelaksana
1. Analis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 2. Staf Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Peralatan / Perlengkapan
1. Kendaraan Operasional 2. Peralatan Teknis 3. Komputer 4. Alat tulis kantor (ATK)
Pencatatan & Pendataan
1. Laporan Masyarakat 2. Monitoring / Survey 3. Lokasi kerusakan

Prosedur Kegiatan Pengaduan Kerusakan Fasilitas Jalan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pemohon / Pelapor	Staf Admin	Kepala Dinas	Kabid. Lalu Lintas	Analisis MRLL & Staf Teknis	BPTD Wilayah XII Provinsi Bali & NTB	Dishub Provinsi Bali	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pelapor menyampaikan laporan pengaduan secara langsung / tidak langsung (Surat,WA, SMS, Email)								Bukti Pelaporan	15 menit	Penerimaan Pelaporan	
2	Menerima permohonan / usulan perbaikan								Bukti Pelaporan (media layanan aduan)	5 menit	Inventaris permohonan / usulan perbaikan	
3	Menerima permohonan / usulan perbaikan dan mendisposisi kepada Kepala Bidang								Bukti Pelaporan dan disposisi	5 menit	Disposisi / Perintah	
4	Menerima disposisi dari Kepala Dinas dan membuat disposisi kepada Analisis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas								Bukti Pelaporan dan disposisi	5 menit	Disposisi / Perintah	
5	Melakukan penjadwalan penanganan kerusakan dan survey titik lokasi						Tidak		Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	1 jam	Disposisi / Perintah	
6	Ruas Jalan Nasional maka menjadi kewenangan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII- Provinsi Bali dan NTB					Ya			Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan pemeriksaan dan dokumentasi	
7	Ruas Jalan Provinsi maka menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan pemeriksaan dan dokumentasi	
8	Seksi MRLL melaksanakan perbaikan langsung jika merupakan kewenangan Jalan Kabupaten								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	2 jam	Laporan hasil pemeriksaan dan perbaikan	
9	Laporan Hasil Perbaikan								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	30 menit	Laporan hasil perbaikan	
10	Apabila lokasi perbaikan berada diluar kewenangan maka akan diteruskan berupa koordinasi via telepon dan surat ke Instansi terkait								Bukti Pelaporan, disposisi dan laporan hasil pemeriksaan	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan hasil pemeriksaan	

Mengetahui
Kepala Bidang Lalu Lintas


COK. ADITHYA WIRAPUTRA YUDHA, S.SoS
NIP.1983070201001 1 031